

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman modern ini, masyarakat pastinya tidak bisa hidup tanpa adanya masyarakat lain untuk hidup berdampingan. Masyarakat juga tidak bisa lepas dari yang namanya pengikatan diri dari masyarakat lain. Dengan adanya pengikatan diri yang dilakukan oleh masyarakat dari sinilah timbul yang namanya perjanjian.

Membicarakan perjanjian sebagai salah satu aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat memang tidak akan pernah ada habisnya. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak seorangpun yang dapat melepaskan diri dari aspek yang satu ini. Mulai dari seorang manusia lahir sampai dengan meninggal dunia. Hal tersebut dapat dilihat ketika semua manusia sebelum diciptakan mengucapkan “*saya berjanji tiada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT*”. Perjanjian antara manusia dengan Tuhannya tersebut merupakan bukti perjanjian yang sesungguhnya.

Perjanjian selalu melibatkan minimal 2 (dua) atau lebih orang atau badan hukum yang terlibat di dalamnya. Perjanjian merupakan salah satu konsep yang di dalamnya mengandung makna yang sangat luas dan hakiki karena keberadaannya menyangkut ucapan berupa kata-kata yang memiliki konsekuensi langsung maupun tidak langsung bagi yang mengucapkannya. Dikatakan mengandung makna yang luas karena begitu janji tersebut diucapkan oleh seseorang dan melibatkan orang atau pihak lain maka pertanggungjawabannya menjadi luas. Karena sadar atau tidak

sadar secara otomatis juga dicatat juga oleh Tuhan melalui para malaikatnya sebagai sesuatu yang wajib ditunaikan. Itulah sebabnya kita diingatkan untuk tidak dengan mudah apalagi dengan cara main-main mengumbar janji, baik janji itu ditujukan kepada diri sendiri apalagi melibatkan orang atau pihak lain.

Dewasa ini perjanjian atau kesepakatan telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara individu.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat sering dilakukan dalam masyarakat. Karena mayoritas seluruh kegiatan hukum yang dilakukan berdasarkan kesepakatan. Setelah melakukan perjanjian secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak terkait, dan dikehendaki atau tidak perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak yang telah bersepakat.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian yang dari orang lain disebut penggarap, berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggara dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana objeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada

hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya.

Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat pedesaan pada umumnya adalah perjanjian bagi hasil yang berlaku di dalam masyarakat umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Desa Suput masih dilaksanakan perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak dahulu bahkan sudah turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Perjanjian bagi hasil di Desa Suput ini didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik kebun dengan dan petani penggarap.

Isi perjanjian meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan kebun tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk petani penggarap dan setengah lagi untuk pemilik kebun. Biasanya untuk bagi hasil ini kebun ditanami dengan pohon karet unggul. Ada juga pembagian petani penggarap mendapat dua pertiga bagian dan pemilik kebun mendapat sepertiga bagian. Untuk bagi hasil ini biasanya kebun ditanami dengan pohon karet tipe kampung. Batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada ditentukan dalam perjanjian.

Perjanjian bagi hasil di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong pada umumnya dilakukan berdasarkan hukum adat setempat, yang berlaku ketentuan hukum tidak tertulis. Perjanjian bagi hasil ada kebun karet di Desa Suput

sselama ini berdasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik kebun. Sehingga untuk sahnya suatu perjanjian bagi hasil antara pemilik dan petani penggarap hanya berdasarkan kata sepakat dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut hanya secara lisan berdasarkan kesepakatan dan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Kepercayaan inilah sebagai modal utama bagi seorang petani penggarap untuk dapat ijin mengelola kebun pertanian yang bukan miliknya.

Dasar dari perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani penggarap adalah rasa kekeluargaan, rasa saling percaya diantara mereka dan perjanjian bagi hasil yang dilakukan hanya dari mulut ke mulut dan saling percaya serta merupakan tradisi yang berlaku turun temurun. Perjanjian bagi hasil di Desa Suput hanya dilakukan oleh dua pihak saja tanpa hadirnya pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan bagi hasil, pemilik lahan dan petani penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan akan mulai menggarap kebun dan berapa pembagian hasilnya. Pembagian hasil menurut kebiasaan masyarakat setempat di Desa Suput adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga). Yang mana bagian  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) untuk pohon karet tipe unggul. Sedangkan untuk bagian  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) untuk pohon karet tipe kampung. Alasan yang melatarbelakangi kenapa bagi hasil ada yang  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dan ada yang  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) adalah karena untuk pohon karet tipe unggul hasil getahnya lebih banyak, jadi ketika dijual pun hasilnya akan banyak, sedangkan untuk pohon karet tipe kampung hasil getahnya lebih sedikit.

Meskipun demikian, para pihak sudah terbiasa dan tidak merasa khawatir dalam membuat perjanjian bagi hasil meskipun tidak melibatkan pihak ketiga (saksi) dalam pembuatannya, karena selama para pihak melaksanakan perjanjian bagi hasil tersebut belum pernah mengalami suatu sengketa atau masalah yang berhubungan dengan perjanjian bagi hasil yang telah mereka buat. Hal tersebut yang mendorong masyarakat petani karet di Desa Suput lebih senang menggunakan kebiasaan turun temurun dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil.

Dari deskripsi di atas ditemukan dua masalah, yaitu yang *pertama*, tidak ada kejelasan kapan berakhirnya akad yang telah disepakati kedua belah pihak bahkan bukti dan saksipun tidak ada. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat setempat tentang aturan Islam dalam melakukan kesepakatan kerjasama bagi hasil, jadi masyarakat hanya melakukan kesepakatan kerjasama sesuai dengan adat kebiasaan turun-temurun. Yang *kedua*, faktor penyebab terjadinya perjanjian bagi hasil di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai faktor permasalahan yang muncul di tengah masyarakat khususnya pada pemilik kebun dan petani penggarap yang berada di Desa Suput, Kec. Haruai, Kab. Tabalong dengan judul “**PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL KARET DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)**”.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil di Desa Suput ?
2. Apa saja penyebab terjadinya praktik perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian bagi hasil di Desa Suput.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya praktik perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput.

**D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis, hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Secara Teoritis

Sebagai menambah pengetahuan dalam memperkaya khazanah di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan khususnya di perpustakaan Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan sivitas akademik guna menambah wawasan keilmuan bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini atau meneliti dari aspek yang lain.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan teori praktis yang berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan aktivitas ekonomi terutama dalam praktik perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput.

## E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan ditulis disini, dan sebagai pegangan untuk lebih fokus pada kajian lebih lanjut, maka itu penulis membuat suatu batasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tanaman Karet dalam bahasa latin disebut *Hevea brasiliensis* Muell. Arg. Di Indonesia dikenal beberapa nama untuk menyebut tanaman karet, seperti *pohon rambong*, *pohon hevea*, *pohon getah*, atau *pohon para*.<sup>1</sup> Di Desa Suput sendiri tanaman karet disebut “*pohon para*”.
2. Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak,

---

<sup>1</sup>Tumpal Siregar dan Irwan Suhendry, *Budi Daya & Teknologi Karet*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2013), hlm. 7

berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>2</sup> Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk memperjelas masalah yang terjadi, diperlukan Kajian Pustaka untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Peneliti terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penulis mengangkat beberapa referensi untuk memperbanyak bahan kajian penelitian ini serta meneliti perbedaan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati Kumalasari Mahasiswi Universitas Negeri Semarang Tahun 2011 berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo".<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2007), hlm. 73

<sup>3</sup>Sulistyawati Kumalasari. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang, 2011.

Penelitian tersebut meneliti tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil, faktor-faktor yang menjadi penentu pelaksanaan bagi hasil dan dampak yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dan metode deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian ini disebutkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah melakukan perjanjian bagi hasil menggunakan hukum adat setempat, hanya berdasarkan pada kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap.

Persamaan dan perbedaan antara Skripsi Sulistyawati Kumalasari dan penelitian penulis saat ini adalah, persamaannya sama-sama membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang ada di masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian Sulistyawati Kumalasari meneliti tentang perjanjian bagi hasil tanah persawahan, sedangkan penulis meneliti tentang perjanjian bagi hasil karet.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dedri Alvian Mahasiswa UIN Sultan Syarif Pekanbaru Tahun 2020 berjudul “Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Dedri Alvian. *Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)*. Skripsi. Mahasiswa UIN Sultan Syarif Pekanbaru, 2020.

Penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana sistem pelaksanaan akad musaqah antara pemilik kebun karet dengan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad musaqah antara pemilik kebun karet dengan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian disebutkan bahwa sistem pelaksanaan akad musaqah antara pemilik kebun karet dengan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar itu dengan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu  $\frac{1}{3}$ .

Persamaan dan perbedaan antara Skripsi Dedri Alvian dan penelitian penulis saat ini adalah, persamaannya sama-sama membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang ada di masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian Dedri Alvian meneliti tentang perjanjian bagi hasil karet dalam tinjauan fiqh muamalah, sedangkan penulis meneliti tentang perjanjian bagi hasil karet dalam tinjauan Hukum Ekonomi Islam.

3. Penelitian oleh M. Sholeh Suryadi Mahasiswa IAIN Metro Tahun 2018 berjudul “Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perspektif

Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)”<sup>5</sup>

Penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana penerapan akad bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan perspektif Etika Bisnis Islam.

Jenis penelitian ini adalah *field study research* penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian disebutkan bahwa kerjasama musaqah yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan bersumber dari ketidakmampuan pemilik lahan untuk mengelola lahan perkebunannya, kemudian ada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetapi memiliki kemampuan dan akhirnya memilih untuk menggarap kebun milik orang lain. Etika Bisnis Islam terhadap akad bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan tidak diperbolehkan karena termasuk akad yang tidak sah dalam Islam.

Persamaan dan perbedaan antara Skripsi M. Sholeh Suryadi dan penelitian penulis saat ini adalah, persamaannya sama-sama membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang ada di masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian M. Sholeh Suryadi meneliti tentang perjanjian bagi hasil karet dalam perspektid Etika Bisnis Islam, sedangkan penulis meneliti tentang perjanjian bagi hasil karet dalam tinjauan Hukum Ekonomi Islam.

---

<sup>5</sup>M. Sholeh Suryadi. *Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)*. Skripsi. IAIN Metro, 2018.

4. Penelitian oleh Damaidi Pulungan Mahasiswa IAIN Padangsidempuan Tahun 2019 berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas”.<sup>6</sup>

Penelitian tersebut meneliti tentang pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas serta Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait dan dokumentasi.

Dari penelitian disebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pohon karet yang terjadi di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian dalam bentuk lisan terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan mulai menggarap dan berapa hari menggarap dalam satu minggu, bagaimana sistem penggarapan pohon karetnya dan berapa persentase pembagian hasilnya. Dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan akad pengelolaan tanaman karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas terjadi wanprestasi seperti yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>6</sup>Damaidi Pulungan. *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Pengelolaan Tanaman Karet di Desa Ulu Aer Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas*. Skripsi. IAIN Padangsidempuan, 2019.

dalam pasal 36 ayat 4 yang berbunyi: “Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Persamaan dan perbedaan antara Skripsi Damaidi Pulungan dan penelitian penulis saat ini adalah, persamaannya sama-sama membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil karet yang ada di masyarakat setempat. Perbedaannya adalah penelitian Damaidi Pulungan meneliti tentang perjanjian bagi hasil karet dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, sedangkan penulis meneliti tentang perjanjian bagi hasil karet dalam tinjauan Hukum Ekonomi Islam.

5. Penelitian oleh Sohim Sahal Taufik Mahasiswa IAIN Ponorog Tahun 2016 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Karet di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir”.<sup>7</sup> Penelitian tersebut meneliti tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Bhinatani Kec. Mesuji Makmur Kab. Oki, tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Bhinatani Kec. Mesuji Makmur Kab. Oki, dan tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan harga jual karet di Desa Bhinatani Kec. Mesuji Makmur Kab. Oki.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>7</sup>Sohim Sahal Taufik. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Karet di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2016.

Dari penelitian disebutkan bahwa akad kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Oki lebih cenderung bersifat musaqah karena kebun yang dikelola, petani tidak menanamnya sendiri melainkan hanya meneruskan dari pihak pemilik kebun. Menurut hukum Islam pelaksanaan bagi hasil yang ada di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Oki ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penetapan harga yang dilakukan di Desa Bhinatani Kec. Mesuji Makmur Kab. Oki sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Persamaan dan perbedaan antara Skripsi Sohin Sahal Taufik dan penelitian penulis saat ini adalah, persamaannya sama-sama membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil karet yang ada di masyarakat setempat. Perbedaannya adalah penelitian Sohin Sahal Taufik tidak hanya meneliti tentang perjanjian bagi hasil karet dalam tinjauan Hukum Islam, tetapi juga meneliti tentang bagi hasil nya dan harga jual karet yang dilakukan di Desa Bhinatani Kec. Mesuji Makmur Kab. Oki. Sedangkan penulis meneliti tentang perjanjian bagi hasil karet dalam tinjauan Hukum Ekonomi Islam.

Berdasarkan pada penelitian yang terdahulu yang sudah disebutkan di atas, penulis tidak mendapatkan penelitian dengan judul yang sama persis seperti judul penelitian yang akan penulis teliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan signifikasi penelitian, definisi operasional didalamnya yang mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu berisi landasan teori yang membahas teori yang terkait dengan pengertian perjanjian dalam Islam, rukun dan syarat perjanjian dalam Islam, pengertian perjanjian bagi hasil, jenis-jenis perjanjian bagi hasil pertanian dalam Islam, pengertian *musaqah*, rukun dan syarat *musaqah*, dasar hukum *musaqah*.

Bab III yaitu berisi metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya, yang meliputi: pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data

Bab IV yaitu berisi analisis data dan laporan penelitian mengenai bagaimana praktik perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput Kecamatan Haruai

Kabupaten Tabalong. Selain itu juga memaparkan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya praktik perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput.

Bab V yaitu berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran.